



**PUTUSAN**

Nomor 821/Pid.Sus/2017/PN STB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sujono Alias Jono
2. Tempat lahir : Perkebunan Serapuh
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /20 Juli 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV, Desa Dogang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan PT. Rapala

Terdakwa di tangkap pada tanggal 22 Agustus 2017.

Terdakwa Sujono Alias Jono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 November 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 821/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 4 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2017/PN STB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 821/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 5 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUJONO ALS. JONO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " Secara tidak sah Yang memanen dan / atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua pasal 107 huruf d UU RI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sujono Als. Jono dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

2 (dua) tandan buah sawit.

Dikembalikan kepada PT.Bahruni.

1 (satu) buah egrek bertangkaikan bambu.

1 (satu) bilah kampak.

1 (satu) buah tojok besi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2017/PN STB



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**D A K W A A N**

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa SUJONO ALIAS JONO pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 bertempat di Dusun IV, Desa Dogang Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, menadasi hhasi lusaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula dari terdakwa SUJONO ALIAS JONO pergi ke kebun kelapa sawit miliknya dengan membawa 1 (satu) buah egrek bertangkai bambu yang berada di Dusun IV Desa Dogang Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat yang letaknya bersebelahan dengan PT. Bahrni kemudian timbul niat terdakwa untuk memanen tanpa ijin buah kelapa sawit di perkebunan PT. Bahrni lalu terdakwa menyebrang masuk ke areal perkebunan PT. Bahrni dengan membawa eggrek lalu terdakwa langsung mengegrek buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) tandan lalu terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut ke kebun sawit miliknya dengan cara dipikul di pundak sebelah kiri sedangkan tangan sebelah kanan memegang eggrek lalu terdakwa meletakkan buah kelapa sawit tersebut di perkebunan sawit miliknya lalu terdakwa memanen buah kelapa sawit di perkebunan miliknya sebanyak 2 (dua) tandan lalu terdakwa pulang kerumahnya dan tidak lama kemudian terdakwa pergi lagi ke perkebunan sawit miliknya dan menyebrang lagi ke areal perkebunan PT. Bahrni dengan membawa 1 (satu) buah kampak dan 1 (satu) buah tojok besi dan sesampainya di areal perkebunan PT. Bahrni, terdakwa kembali memanen dengan tanpa ijin buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) tandan dengan cara memotong buah kelapa sawit di pohonnya dengan menggunakan kampak dan menojok buah kelapa sawit tersebut lalu terdakwa hendak membawa pulang buah kelapa sawit tersebut dengan cara dipikul namun diperjalanan datang saksi YUSLIADI dan saksi MUHAMMAD IDRIS ALIAS IDRIS yang merupakan karyawan di perkebunan PT. Bahrni yang telah melakukan pengintaian terhadap perbuatan

*Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2017/PN STB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah memanen tanpa ijin buah kelapa sawit tersebut diareal perkebunan PT. Bahruni. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawake Polsek Gebang untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa, PT. Bahruni mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 111 Undang-undang Nomor:39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa SUJONO ALIAS JONO pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 bertempat di Dusun IV, Desa Dogang Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula dari terdakwa SUJONO ALIAS JONO pergi ke kebun kelapa sawit miliknya dengan membawa 1 (satu) buah egrek bertangkai bambu yang berada di Dusun IV Desa Dogang Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat yang letaknya bersebelahan dengan PT. Bahruni kemudian timbul niat terdakwa untuk memanen tanpa ijin buah kelapa sawit di perkebunan PT. Bahruni lalu terdakwa menyebrang masuk ke areal perkebunan PT. Bahruni dengan membawa eggrek lalu terdakwa langsung mengegrek buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) tandan lalu terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut ke kebun sawit miliknya dengan cara dipikul di pundak sebelah kiri sedangkan tangan sebelah kanan memegang eggrek lalu terdakwa meletakkan buah kelapa sawit tersebut di perkebunan sawit miliknya lalu terdakwa memanen buah kelapa sawit di perkebunan miliknya sebanyak 2 (dua) tandan lalu terdakwa pulang kerumahnya dan tidak lama kemudian terdakwa pergi lagi ke perkebunan sawit miliknya dan menyebrang lagi ke areal perkebunan PT. Bahruni dengan membawa 1 (satu) buah kampak dan 1 (satu) buah tolok besi dan sesampainya di areal perkebunan PT. Bahruni, terdakwa kembali memanen dengan tanpa ijin buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) tandan dengan cara memotong buah kelapa sawit di pohonnya dengan menggunakan kampak dan menojok buah kelapa

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit tersebut lalu terdakwa hendak membawa pulang buah kelapa sawit tersebut dengan cara dipikul namun diperjalanan datang saksi YUSLIADI dan saksi MUHAMMAD IDRIS ALIAS IDRIS yang merupakan karyawan di perkebunan PT. Bahruni yang telah melakukan pengintaian terhadap perbuatan terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah memanen tanpa ijin buah kelapa sawit tersebut diareal perkebunan PT. Bahruni. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Gebang untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa, PT. Bahruni mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 107 huruf d Undang-undang Nomor :39 tahun 2014 tentang Perkebunan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NGADIMIN ALIAS PAK MIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa telah mengambil buah sawit di perkebunan PT BAHRUNI.
  - Bahwa terdakwa mengambil buah sawit pada tanggal 22 Agustus 2017 pukul 10.00 wib hari Selasa di Devisi III Blok OP 03 A03 TM 2003 Dusun IV Desa Dogang Kecamatan Gebang Kabupaten Stabat.
  - Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan teman saksi lainnya sedang patroli dan melihat terdakwa SUJONO sedang medodos kelapa sawit diareal tersebut lalu terdakwa memikul buah sawit tersebut lalu saksi bersama teman saksi menangkap terdakwa.
  - Bahwa buah sawit sebanyak dua tandan, kerugian perusahaan sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
  - Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak perusahaan untuk mengambil buah sawit tersebut.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.
2. YUSLIADI ALIAS YUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa telah mengambil buah sawit di perkebunan PT BAHRUNI.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit pada tanggal 22 Agustus 2017 pukul 10.00 wib hari Selasa di Devisi III Blok OP 03 A03 TM 2003 Dusun IV Desa Dogang Kecamatan Gebang Kabupaten Stabat.
  - Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan teman saksi lainnya sedang patroli dan melihat terdakwa SUJONO sedang medodos kelapa sawit diareal tersebut lalu terdakwa memikul buah sawit tersebut lalu saksi bersama teman saksi menangkap terdakwa.
  - Bahwa buah sawit sebanyak dua tandan, kerugian perusahaan sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
  - Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak perusahaan untuk mengambil buah sawit tersebut.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.
3. MUHAMMAD IDRIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa telah mengambil buah sawit di perkebunan PT BAHRUNI.
  - Bahwa terdakwa mengambil buah sawit pada tanggal 22 Agustus 2017 pukul 10.00 wib hari Selasa di Devisi III Blok OP 03 A03 TM 2003 Dusun IV Desa Dogang Kecamatan Gebang Kabupaten Stabat.
  - Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan teman saksi lainnya sedang patroli dan melihat terdakwa SUJONO sedang medodos kelapa sawit diareal tersebut lalu terdakwa memikul buah sawit tersebut lalu saksi bersama teman saksi menangkap terdakwa.
  - Bahwa buah sawit sebanyak dua tandan, kerugian perusahaan sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
  - Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak perusahaan untuk mengambil buah sawit tersebut.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Scuriti, diperkebunan bahruni pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 jam 10,00 wib.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap di Devisi III Blok OP 03 A03 TM 2003 Dusun IV Desa Dogang K kecamatan Gebang Kabupaten Stabat, karena mengambil buah kelapa sawit untuk terdakwa jual.
- Bahwa terdakwa mempunyai kebun sendiri yang berbatasan dengan kebun BAHRUNI.
- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan alat egrek sebanyak dua tandan tanpa izin dari PT BAHRUNI.
- Bahwa terdakwa menyesali dan mengakui kesalahannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) tandan buah sawit.
2. 1 (satu) buah egrek bertangkai bambu.
3. 1 (satu) bilah kampak.
4. 1 (satu) buah tolok besi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa mengambil buah sawit pada tanggal 22 Agustus 2017 pukul 10.00 wib hari Selasa di Devisi III Blok OP 03 A03 TM 2003 Dusun IV Desa Dogang Kecamatan Gebang Kabupaten Stabat.
2. Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan teman saksi lainnya sedang patroli dan melihat terdakwa SUJONO sedang medodos kelapa sawit diareal kebun PT BAHRUNI setelah terdakwa mendododsnya terdakwa memikul buah sawit tersebut lalu saksi bersama teman saksi menangkap terdakwa.
3. Bahwa buah sawit yang dipanen oleh terdakwa sebanyak dua tandan, kerugian Perusahaan sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
4. Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak Perusahaan untuk mengambil buah sawit tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2017/PN STB



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut Setiap Orang.

1. Setiap Orang.
2. Secara Tidak Sah Yang Memanen dan Atau Memungut Hasil Perkebunan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang diduga melakukan suatu tindak pidana dengan identitas jelas berdasarkan bukti-bukti, yang perkaranya diperiksa dan dituntut sesuai ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang mengakui dan membenarkan identitasnya dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan, dimana di depan persidangan terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maupun hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa SUJONO ALIAS JONO adalah pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili, dan terdakwapun membenarkan identitas yang dibacakan sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Secara Tidak Sah Yang Memanen dan Atau Memungut Hasil Perkebunan**

Menimbang bahwa memanen dapat diartikan dengan memetik, memungut, mengutip, hasil dari persawahan dan atau perkebunan atau ladang.





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terdakwa dan barang bukti yang ada Pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 09.30 Wib di Dusun IV, Desa Dogang Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat terdakwa SUJONO ALIAS JONO pergi ke kebun kelapa sawit miliknya dengan membawa 1 (satu) buah egrek bertangkai bambu yang berada di Dusun IV Desa Dogang Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat yang letaknya bersebelahan dengan PT. Bahrani kemudian timbul niat terdakwa untuk memanen tanpa ijin buah kelapa sawit di perkebunan PT. Bahrani lalu terdakwa menyebrang masuk ke areal perkebunan PT. Bahrani dengan membawa egrek lalu terdakwa langsung mengegrek buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) tandan lalu terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut ke kebun sawit miliknya dengan cara dipikul di pundak sebelah kiri sedangkan tangan sebelah kanan memegang egrek lalu terdakwa meletakkan buah kelapa sawit tersebut di perkebunan sawit miliknya lalu terdakwa memanen buah kelapa sawit di perkebunan miliknya sebanyak 2 (dua) tandan lalu terdakwa pulang kerumahnya dan tidak lama kemudian terdakwa pergi lagi ke perkebunan sawit miliknya dan menyebrang lagi ke areal perkebunan PT. Bahrani dengan membawa 1 (satu) buah kampak dan 1 (satu) buah tojok besi dan sesampainya di areal perkebunan PT. Bahrani, terdakwa kembali memanen dengan tanpa ijin buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) tandan dengan cara memotong buah kelapa sawit di pohonnya dengan menggunakan kampak dan menojok buah kelapa sawit tersebut lalu terdakwa hendak membawa pulang buah kelapa sawit tersebut dengan cara dipikul namun diperjalanan datang saksi YUSLIADI dan saksi MUHAMMAD IDRIS ALIAS IDRIS yang merupakan karyawan di perkebunan PT. Bahrani yang telah melakukan pengintaian terhadap perbuatan terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah memanen tanpa ijin buah kelapa sawit tersebut di areal perkebunan PT. Bahrani.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil atau memungut atau memanen hasil perkebunan berupa 2 (dua) janjang TBS tidak memiliki ijin dari PT BAHRANI dan pihak perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan demikian unsur Secara Tidak Sah Yang Memanen Hasil Perkebunan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2017/PN STB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah egrek bertangkaikan bamboo 1 (satu) bilah kampak 1 (satu) buah tojek besi.yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan .

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah sawit yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada PT BAHRUNI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan pihak perkebunan.
- Perbuatan terdakwa merugikan pihak PT.BAHRUNI

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belaku sopan dipersidangan,
- Terdakwa berterus terang dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2017/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUJONO ALIAS JONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan"**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

2 (dua) tandan buah sawit.

Dikembalikan kepada PT.Bahruni.

1 (satu) buah egrek bertangkaikan bambu.

1 (satu) bilah kampak.

1 (satu) buah tojok besi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2017, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2017/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GINDA HASAN HARAHAHAP, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Risnawati Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

GINDA HASAN HARAHAHAP

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2017/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)